

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Munir Fuady, 2014).

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (maqasid asy syari'ah) sekaligus tujuan perkawinan adalah hifz annasl yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fi al-ard. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya Masyarakat (Ahmad Rofiq, 1997).

Agama Islam banyak mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat sesuai dengan perintah dan syariat Islam atas ridho Allah SWT, aturan-aturan yang berkaitan dengan perkawinan dapat kita lihat dalam fiqh munakahat. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pernikahan memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik secara sosial maupun agama dan juga dari sudut pandang hukum yang berlaku. Maka dapat dipahami bahwa ajaran Islam maupun undang-undang mengatur hukum terkait perkawinan sangatlah kompleks. (Muhammad Amin Suma, 2004).

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, tujuan dari perkawinan yakni: Melangsungkan keturunan. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Memenuhi panggilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal. Membangun rumah tangga untuk membentuk Masyarakat yang tentram atas dasar cinta kasih sayang.

Allah berfirman dalam Qs. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dispensasi adalah keputusan negara yang memberikan kebebasan dari aturan resmi atau undang-undang yang berlaku untuk sebuah kasus tertentu. Dalam pengertian lain dispensasi adalah pemberian kebebasan dari pemberlakuan hukum untuk sebuah kasus tertentu, yang hanya dapat digunakan oleh orang yang memiliki wewenang yang sah. Namun, orang yang menerima dispensasi tersebut tetap terikat pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, undang-undang yang berlaku tidak dapat digunakan oleh orang yang menerima dispensasi tersebut. (Soetrisno P.H, 1992)

Dispensasi nikah dalam sistem hukum keluarga di Indonesia pada saat jalan tengah yang tepat. Sejalan dengan makna nomenklatur dispensasi tentu hanya dapat diberikan kepada orang-orang tertentu yang bersifat pengecualian, menafikan dispensasi tentu saja melanggar

kodrat kita sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan karena sebaliknya terdapat berbagai efek negatif yang terjadi dalam penundaan perkawinan bagi orang yang sudah seharusnya untuk melaksanakan perkawinan. (Mardi candra, 2000).

Dispensasi merupakan penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi usia perkawinan adalah dispensasi atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. (R Subekti dan R Tjitrosoedibio, 1996)

Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa usia perkawinan yakni pada pasal 7 yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Meskipun telah dijelaskan di dalam undang-undang No 16 Tahun 2019, pada pasal 7 ayat (2) dalam penjelasan “alasan sangat mendesak di sertai bukti-bukti yang cukup”. Di dalamnya tidak terdapat kejelasan

mengenai kriteria alasan sangat mendesak dan persyaratan terkait bukti-bukti yang dibutuhkan sehingga praktik dispensasi ini sering kali justru dimanfaatkan sebagai jalan keluar untuk membenarkan pernikahan anak akibat perzinaan atau kehamilan di luar nikah. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi, sebab tujuan utama revisi undang-undang adalah mencegah perkawinan anak dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak, bukan justru melegitimasi praktik yang berpotensi melahirkan kerusakan baru.

Praktik peradilan agama menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan tidak selalu dikabulkan. Salah satu contoh konkret adalah Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ, di mana hakim menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya yang masih berusia 14 tahun. Penolakan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain usia anak yang masih jauh dari batas minimal perkawinan, kondisi psikologis dan spiritual anak, latar belakang pendidikan yang terhenti, serta perilaku calon suami yang dinilai belum mencerminkan kesiapan moral dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Menariknya, dalam penetapan tersebut, hakim tidak hanya mendasarkan penetapannya pada ketentuan normatif Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tetapi juga mempertimbangkan potensi kemudahan yang akan timbul apabila perkawinan tetap dilangsungkan. Hakim menilai bahwa perkawinan pada usia yang sangat muda berisiko besar menghambat perkembangan anak, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun kematangan psikologis, sehingga bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Permasalahan tersebut terlihat jelas dalam penetapan pengadilan agama Sijunjung Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ, di mana permohonan

dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua terhadap anaknya yang berusia 14 tahun dan calon suami sudah berumur 21 tahun. Permohonan diajukan orang tua dari anak perempuan dengan alasan hubungan anak dengan calon suaminya telah berlangsung lama dan telah melampaui batas norma agama, bahkan sampai melakukan hubungan intim (zina) di luar ikatan perkawinan yang sah sebanyak tiga kali. Namun, hakim dalam penetapannya masih menolak permohonan tersebut karena tidak memenuhi dasar yuridis dan sosiologis yang kuat, serta berpotensi menimbulkan mudarat lebih besar apabila perkawinan dilangsungkan pada usia terlalu muda.

Pertimbangan hakim tersebut relevan untuk dianalisis menggunakan konsep *maslahah*. *Maslahah* merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang menekankan upaya mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) menjadi tujuan utama yang harus diutamakan. Oleh karena itu, penolakan dispensasi perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hakim dalam menjaga kemaslahatan jangka panjang anak dibandingkan kepentingan sesaat yang didasarkan pada kondisi faktual hubungan para pihak.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaedah fiqiyah sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفه

“Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya”.

Namun demikian, di sisi lain, penolakan dispensasi perkawinan juga kerap dipandang kontroversial karena anak dan calon pasangannya telah menjalin hubungan badan [zina] serta terdapat kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma agama apabila perkawinan tidak segera

dilaksanakan. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum antara upaya pencegahan mudarat dan anggapan kemaslahatan yang bersifat darurat. Oleh sebab itu, diperlukan kajian akademik yang mendalam untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi perkawinan telah sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul “**Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 6/pd.p/2024/PA.SJJ Tentang Ditolaknya Dispensasi Nikah Perspektif *Maslahah***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis penetapan Hakim pengadilan Agama Sijunjung No 6/Pdt.p/2024/PA.SJJ tentang ditolaknya dispensasi perkawinan perspektif *Maslahah*

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penolakan dispensasi nikah Nomor 6/Pdt.p/2024/PA.SJJ?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap penolakan dispensasi nikah dalam Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendriskripsi pertimbangan Hakim dalam perkara penolakan dispensasi nikah Nomor 6/Pdt.p/2024/PA.SJJ.
2. Untuk menganalisis tinjauan *maslahah* dalam Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ.

1.5 Signifikan Penelitian

1. Signifikan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dibidang pernikahan dan dispensasi nikah, khususnya analisis Penetapan Hakim tentang ditolaknya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama di

Kabupaten Sijunjung (studi penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 6/Pdt.p/2024/PA.SJJ).

2. Signifikan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan kepada mahasiswa hukum khususnya hukum keluarga mengenai hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya tentang Dispensasi Nikah.

1.6 Studi Literatur

Pembahasan dalam penelitian ini sudah pernah dibahas oleh peneliti-peneliti dahulu salah satunya adalah:

Pertama, Skripsi dari Midrati Dwi Putri yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep)”. Skripsi ini membahas tentang hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak suatu permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama Dabo Singkep.

Kedua, Tesis dari Dita Fatmala Sari yang berjudul “Analisis Maqāṣid Al-Sharī‘ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (studi multiputusan di pengadilan agama ponorogo)” Tesis ini membahas tentang menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberi putusan terhadap permohonan dispensasi kawin dan menganalisis implikasi putusan hakim terhadap hak anak dalam permohonan dispensasi kawin perspektif maqāṣid al-sharī‘ah.

Ketiga, Skripsi dari Muhammad Mujib Ridwan yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hukum Perkara Dispensasi Nikah Karena Hamil di Luar Nikah dan Tidak Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Depok”. Skripsi ini membahas tentang memahami dispensasi hamil diluar nikah dan tidak hamil diluar nikah di tinjau dari pertimbangan hakim dalam putusan tidak hamil diluar nikah

penetapan Nomor: 254/Pdt.P/2022/PA.Dpk,dan penetapan akibat diluar nikah Nomor :313/Pdt.P/2022/PA.Dpk.

Keempat, Skripsi dari Aviona Chaerunisya Putri yang berjudul “analisis penetapan hakim tentang permohonan dispensasi nikah (studi kasus di pengadilan agama kabupaten batang atas penetapan no 170/pdt. p/2020/pa. btg dan no 464/pdt. p/2020/pa. btg)”. Skripsi membahas tentang Dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah batas usia nikah dikarenakan terdapat alasan mendesak untuk segera dinikahkan.

Kelima, Skripsi dari Farah Nabila Maysha Putri yang berjudul “Analisis putusan perkara dispensasi nikah sesudah pemberlakuan undang undang no.16 tahun 2019 di pengadilan agama gunung sugih kelas 1b. “Skripsi ini lebih menjelaskan bagaimana tingkat pengajuan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang Undang No.16 Tahun 2019 dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih terhadap putusan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Keenam, Skripsi dari Bella Muhmidah Yelly yang berjudul “Analisis putusan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan pada perkara no.72/pdt.p/2023/pa.rgt di pengadilan agama rengat kelas 1b perspektif maqasid syari’ah”. Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dan tinjauan maqasid syari’ah pada perkara no 72/Pdt.P/2023/PA.Rgt di Pengadilan Agama Rengat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana analisis putusan hakim dan tinjauan Maqasid Syariah.

Ketujuh, Skripsi dari Melfa Rinanda mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjudul “Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Di tinjau dari konsep *masalah*”. Skripsi ini membahas tentang pertama, untuk mengetahui terjadinya perubahan

batas usia perkawinan dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Kedua, untuk mengetahui tinjauan *masalah* terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Kedelapan, Skripsi dari Nabila Amirah mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjudul “Penolakan Hakim pada permohonan Dispensasi Nikah (Analisis penetapan pengadilan agama pangkajane No.0228/PDT.P/2020/PA.PKJ dalam Perspektif Maqasid al-Syariah)”. Skripsi membahas tentang pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Pangkajene dalam permohonan dispensasi nikah dan bagaimana tinjauan maqasid al-syariah terhadap penetapan Pengadilan Agama Pangkajene dalam permohonan dispensasi nikah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama No.0228/PDT.P/2020/PA.PKJ.

1.7 Landasan Teori

1. Teori Hukum Progresif

Konsep pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif menekankan bahwa hukum seharusnya berfungsi untuk mewujudkan kebahagiaan bagi manusia dan bangsanya. Gagasan ini berangkat dari kenyataan bahwa hukum sering dipahami secara sempit sebagai sekadar kumpulan norma dalam undang-undang yang diterapkan secara mekanis melalui pola silogistik. Lahirnya pemikiran hukum progresif merupakan bentuk ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap rendahnya kinerja serta kualitas penegakan hukum di masyarakat, yang kerap menimbulkan ketidakadilan. Dalam pandangan Bernard L. Tanya, hukum progresif dipahami sebagai hukum yang berpihak pada keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat (Bernard L 2010, 212). Dengan demikian, dalam proses penegakan hukum, para penegak hukum dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran dan ketulusan sebagai landasan moral. Mereka perlu memiliki empati serta kepekaan terhadap penderitaan yang dialami

masyarakat. Kepentingan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi orientasi utama sekaligus tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum.

Konsep hukum progresif bertolak dari dua asumsi dasar. Pertama, bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia merupakan subjek utama sekaligus orientasi dari hukum. Setiap peraturan hukum harus berfungsi untuk melayani dan memenuhi kebutuhan manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian, hukum tidak dapat dipandang sebagai institusi yang terlepas dari kepentingan manusia, sebab keberadaannya ditentukan oleh peran manusia dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Apabila muncul permasalahan dalam penerapan hukum, maka yang perlu dikaji dan diperbaiki adalah sistem hukumnya, bukan memaksa manusia untuk menyesuaikan diri dengan kerangka hukum yang kaku (Satjipto Rahardjo 2010, 32-33). Dalam konteks ini, manusia menempati posisi yang lebih tinggi daripada hukum, sementara hukum berperan sebagai instrumen untuk melindungi dan menjaga kepentingan manusia. Selain itu, hukum tidak bersifat absolut dan final, melainkan senantiasa berada dalam proses pembentukan dan penyempurnaan yang berkelanjutan (*law as a process, law in the making*).

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut (Satjipto Rahardjo, 2008).

Proses pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah tahap di mana mereka menganalisis berbagai fakta

yang muncul selama persidangan berlangsung. Langkah ini memiliki peranan krusial karena menjadi landasan dalam menghasilkan putusan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan mendatangkan manfaat bagi seluruh pihak terkait. Oleh sebab itu, penilaian hakim perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan. Apabila tidak dilakukan dengan baik, keputusan tersebut berisiko dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Arto 2004, 140).

3. *Maslahah*

Secara etimologi, *maslahah* adalah kata yang berarti menarik manfaat atau menolak adanya kemudaratan. Dalam arti yang lebih luas, *maslahah* merupakan semua sesuatu yang mempunyai manfaat bagi manusia, baik dalam hal menarik atau menghasilkan sebuah keuntungan, serta menghindari kerusakan. (Rahmat Syafei, 2007)

Maslahah adalah sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan yang mungkin mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif yaitu analisis terhadap penetapan nomor 6/Pdt.p/2024/PA.SJJ. Kemudian ditelaah berdasarkan hukum yang berlaku dengan buku-buku, jurnal, kitab-kitab dan tulisan yang mendukung penelitian ini. Dokumen utama yang digunakan adalah penetapan No 6/Pdt.p/2024/PA.SJJ.

2. Jenis Data

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari penetapan nomor 6/Pdt.p/2024/PA.SJJ. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kitab al-Ahwal asy-Syakhsiyah, buku-buku, jurnal, skripsi, thesis, disertasi dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data tersier adalah berupa petunjuk dan penjelasan mengenai sumber data primer dan sekunder seperti kampus ensiklopedia dan ensiklopedia hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan untuk mendukung penelitian ini dan kemudian ditelaah secara mendalam. Studi ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum dan literatur yang mendukung penelitian ini, dokumen yang dimaksud adalah penetapan nomor 6/Pdt.p/2024/PA.SJJ.

4. Teknik analisis data

Penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis, maka analisis yang digunakan adalah secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang diperoleh baik melalui dokumen, dan bahan lain yang disimpulkan.

Analisis yang digunakan adalah content (kajian isi), content analisis dapat diartikan sebagai dokumen atau transkrip yang telah ditulis dengan rekaman komunikasi verbal. Dapat diartikan sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan atau keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan yang ingin diketahui. Putusan majelis hakim ini merupakan dokumen utama sehingga dapat menarik kesimpulan dan bisa menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian.

Teknik analisis dalam penelitian ini yang pertama, penulis menggambarkan perkara dan putusan yang akan diteliti, dengan membuat gambaran umum dari putusan tersebut, secara tidak langsung penelitian ini juga menggunakan metode content analisis (kajian isi). Kajian isi disini diartikan sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan atau keputusan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis suatu masalah yang ingin diketahui. Penelitian ini dokumen yang digunakan adalah putusan Nomor 6/Pdt.p/2024/PA.SJJ tentang dispensasi nikah dengan cara menyajikan dokumen tersebut, melakukan analisa dan kemudian menarik kesimpulan dari analisis tersebut.

